

Katalog: 7201001.8202



STATISTIK KEUANGAN

Kabupaten Halmahera Tengah

2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



bps-ilh.kab.bps.go.id

STATISTIK KEUANGAN

Kabupaten Halmahera Tengah

2019

STATISTIK KEUANGAN

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2019

ISBN : 978-602-6621-55-9

No. Publikasi : 82020.2007

Katalog : 7201001.8202

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xiv + 60 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover :

-

Sumber Ilustrasi :

BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Diterbitkan oleh :

© BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh :

CV.Karunia Baru

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

STATISTIK KEUANGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2019

Pengarah:

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum:

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting:

Fauzan Jodie Aldrian, S.Tr.Stat

Penulis:

Zaidan Najmuddin, S.Tr.Stat

Pengolah Data:


Zaidan Najmuddin, S.Tr.Stat

Desain:

Zaidan Najmuddin, S.Tr.Stat

PETA WILAYAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH





KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah 2019 diterbitkan untuk melengkapi kebutuhan pengguna informasi statistik keuangan daerah. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Tengah.

Data yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang selanjutnya diolah oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Publikasi ini memuat pula penjelasan tentang konsep dan definisi serta metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pengguna data. Kami berharap semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para pengguna data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diselesaikan, terutama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai sumber data. Akhirnya, saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Weda, September 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, S.ST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
PENJELASAN UMUM	xiii
I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	3
Ruang Lingkup Survei.....	3
Konsep dan Definisi.....	4
II. ULASAN RINGKAS	
Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.....	17
Penerimaan Daerah	20
Pengeluaran Daerah	25
III. LAMPIRAN	
Kuesioner K-2 2018.....	31
Kuesioner APBD 2019	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2018 – 2019.....	17
Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2018- 2019.....	19
Tabel 2.3 Kontribusi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Penerimaan, 2018-2019.....	21
Tabel 2.4 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2018-2019.....	25

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	: ...
Tidak ada atau nol	: –
Data dapat diabaikan	: 0
Tanda decimal	: ,
Data tidak dapat ditampilkan	: NA
Angka perkiraan	: ^e
Angka sementara	: ^x
Angka sangat sementara	: ^{xx}
Angka diperbaiki	: ^r

2. SATUAN

barel	: 158,99 liter = $1/6,2898 \text{ m}^3$
hektar (ha)	: 10 000 m^2
kilometer (km)	: 1 000 meter (m)
knot	: 1,8523 km/jam
kuintal	: 100 kg
KWh	: 1 000 Watt <i>hour</i>
MWh	: 1 000 KWh
liter (untuk beras)	: 0,80 kg
ons	: 28,31 gram
ton	: 1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

1

PENDAHULUAN

TAHUKAH
KAMU ?

Halmahera Tengah memiliki **37** pulau kecil, tetapi hanya ada dua pulau yang memiliki penduduk yaitu Pulau **Gebe** dan Pulau **Yoi**.

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya jumlah pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat menyelenggarakan aktivitas pemerintahan di wilayahnya, terutama bagi pemerintahan daerah yang masih baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam pembuatan kebijakan, diperlukan data yang dapat menggambarkan seluruh potensi Kabupaten/ Kota agar kebijakan yang dibuat lebih terarah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dirasa perlu untuk menyusun Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah.

1.2 Ruang Lingkup Survei

Data pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/ kota diperoleh dari Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Tengah. Data realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten

dikumpulkan menggunakan kuesioner K-2 oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan data anggarannya dicatat menggunakan kuesioner APBD-2. Kuesioner yang telah terisi dikirim ke BPS-RI melalui BPS Provinsi untuk diolah.

1.3 Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten adalah realisasi/perhitungan APBD Kabupaten pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Salah satu bentuk penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah meliputi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan *bank*, bagian laba lembaga keuangan non *bank*, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, *landrent*, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian, DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain Pendapatan yang Sah mencakup pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami

bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah digunakan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Bantuan Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri atas :

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dana atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri atas :

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan

telepon, bangunan, buku/perpustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan daerah :
 - a. Sisa lebih penghitungan anggaran tahun lalu
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
2. Pengeluaran pembiayaan daerah :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun lalu.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian

obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

<https://haltengkab.bps.go.id>

2

ULASAN RINGKAS



**TAHUKAH
KAMU ?**

Pemerintah Halmahera Tengah memprogramkan Festival Salai di Weda, menjadi kegiatan tahunan yang masuk agenda wisata nasional.

sumber : <https://haltengkab.go.id/>

2.1 Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 merupakan gambaran langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanannya.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2018-2019

Indikator	Pertumbuhan		Tingkat Realisasi
	2017 – 2018 (%)	2018 – 2019 (%)	Anggaran 2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	9,54	22,92	109,54
Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	5,03	43,32	105,03
PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	(10,01)	210,85	89,99
Pertumbuhan PDRB 2017 : 5,97 %			
Pertumbuhan PDRB 2018 : 6,82 %			
Pertumbuhan PDRB 2019 : 6,61 %			

Sumber : Data APBD

Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Sebagai acuan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2017 tercatat sebesar 5,97 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018, yaitu sebesar 6,82 persen, maka pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan.

Tetapi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah mengalami perlambatan di tahun 2019 yaitu menjadi 6,61 persen.

Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat, mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan belanja pemerintah. Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun 2018 naik 5,03 persen, sedangkan tahun 2019 pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan kenaikan sebesar 43,32 persen dari realisasi 2018. Peningkatan belanja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah ini diiringi dengan peningkatan pendapatan dimana pada tahun 2018 meningkat sebesar 9,54 persen, sedangkan pada tahun 2019 menargetkan kenaikan sebesar 22,92 persen. Untuk mengimbangnya, pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memperkirakan adanya peningkatan PAD sebesar 210,85 persen dari realisasi tahun 2018 meskipun pertumbuhan Realisasi PAD tahun 2018 negatif 10,01 persen.

Tabel 2.2 Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2018-2019

Indikator	2018	2019	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	708,14	1023,90	44,59
Pendapatan Daerah	700,42	860,98	22,92
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15,31	47,60	210,85
2. Dana Perimbangan	617,79	651,28	5,42
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	67,32	162,10	140,80
Pembiayaan Daerah	7,72	162,92	2010,14
PENGELUARAN DAERAH	683,02	1032,46	51,16
Belanja Tidak Langsung	272,25	312,34	14,73
1. Belanja Pegawai	168,37	180,57	7,24
2. Belanja Bunga	0,00	11,95	-
3. Belanja Subsidi	0,00	0,50	-
4. Belanja Hibah	5,06	7,45	47,30
5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	-
6. Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	98,51	109,86	11,52
8. Belanja Tidak Terduga	0,30	2,00	566,43
Belanja Langsung	410,77	675,13	64,36
1. Belanja Pegawai	21,37	15,82	-25,98
2. Belanja Barang dan Jasa	236,07	233,32	-1,17
3. Belanja Modal	153,33	425,99	177,83
Pembiayaan Daerah	0,00	45,00	-

Sumber : Data APBD

Penerimaan daerah dalam APBD 2019 ditargetkan mengalami kenaikan dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar 44,59 persen. Pencapaian target pendapatan daerah didukung dengan penerimaan PAD dan pendapatan lain yang sah memiliki nilai yang cukup besar, yaitu 210,85 dan 140,80 persen. Dari sisi pengeluaran, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan peningkatan APBD tahun 2019 dari realisasi APBD tahun sebelumnya sebesar 51,16 persen dengan peningkatan yang cukup besar dari komponen belanja langsung yaitu 64,36 persen.

Sejak tahun 2001, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2019 ke Kabupaten Halmahera Tengah ditargetkan mencapai 651,28 miliar rupiah yang mengalami kenaikan dari 617,79 miliar rupiah pada tahun 2018. Dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan konsekuensi dari keputusan Pemerintah Pusat untuk menganggarkan 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto sebagai Dana Alokasi Umum dan penetapan komponen-komponen dana perimbangan yang lain dengan bagi hasil secara persentase, sehingga ketika pendapatan negara meningkat, maka dana bagi hasil yang dialokasikan ke daerah ikut meningkat.

2.2 Penerimaan Daerah

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah Kabupaten memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah

memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontinjensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tabel 2.3 Kontribusi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Penerimaan, 2018-2019

Jenis Penerimaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
PENERIMAAN DAERAH	100,00	100,00
Pendapatan Daerah	98,90	84,09
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,19	4,65
1. Pajak Daerah	0,32	0,40
2. Retribusi Daerah	1,11	1,00
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
4. Lain – Lain PAD yang Sah	0,75	3,24
Dana Perimbangan	88,19	63,61
1. Bagi Hasil Pajak	1,23	0,88
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	5,95	4,29
3. Dana Alokasi Umum	64,03	44,97
4. Dana Alokasi Khusus	17,00	13,47
Lain – Lain Pendapatan yang Sah	8,52	15,83
Pembiayaan Daerah	1,10	15,91

Sumber : Data APBD

Jika dilihat dari pendapatan daerah, terlihat bahwa APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2019 ditargetkan meningkat dari realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018. Dimana kontribusi pendapatan terbesar bergantung pada transfer pemerintah pusat yaitu dana perimbangan, kemudian diikuti oleh pendapatan lain-lain yang sah dan PAD.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh Pemerintah Daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota. Pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi berada di luar wewenang Pemerintah Daerah tersebut. Kedua, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan. Ketiga, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita. Keempat, kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 terhadap total penerimaan daerah ditargetkan mengalami kenaikan dibanding PAD 2018, yaitu dari 2,19 persen menjadi 4,65 persen. Jika dilihat dari nilai nominalnya, Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan yaitu dari 15,31 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 47,60 miliar rupiah pada tahun 2019 (Tabel 2.2). Sumber utama PAD

yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusinya dalam Realisasi APBD 2018 masing-masing sebesar 0,32 persen, 0,11 persen dan 0,75 persen terhadap total penerimaan. Untuk anggaran APBD 2019 Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan kontribusi dari sumber utama PAD tersebut masing-masing sebesar 0,40 persen, 1,00 persen dan 3,24 persen.

2.2.2 Dana Perimbangan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersumber dari Dana Perimbangan, dimana dalam realisasi APBD 2018 kontribusinya sebesar 88,19 persen dari total penerimaan daerah. Komponen terbesar dana perimbangan adalah DAU yaitu sebesar 64,03 persen dari total penerimaan dengan nilai nominal sebesar 448,49 miliar rupiah. Komponen berikutnya yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah DAU adalah DAK yaitu sebesar 17,00 persen dari total penerimaan, dengan nilai sebesar 119,07 miliar rupiah.

Secara persentase, kontribusi Dana Perimbangan di APBD 2019 ditargetkan mengalami penurunan menjadi 63,61 persen dengan nominal sebesar 651,28 miliar rupiah. Komponen-komponen dari dana perimbangan yaitu DAU dan DAK memiliki kondisi yang serupa. DAU dan DAK ditargetkan mengalami penurunan menjadi 44,97 dan 13,47 persen dengan nominal 460,40 dan 137,90 miliar rupiah.

Pada tahun 2019, komponen bagi hasil bukan pajak memberikan kontribusi sebesar 4,29 persen dimana nilai tersebut mengalami penurunan kontribusi dari

realisasi APBD 2018 yaitu sebesar 5,95 persen. Komponen dengan kontribusi terkecil yang termasuk dalam dana perimbangan adalah bagi hasil pajak yaitu sebesar 0,88 persen dimana sebelumnya pada realisasi APBD 2018 komponen bagi hasil pajak memiliki kontribusi sebesar 1,23 persen .

2.2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan dari 59,66 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 162,09 miliar rupiah pada tahun 2019. Peningkatan anggaran lain-lain pendapatan yang sah selaras dengan kontribusinya terhadap total penerimaan Kabupaten Halmahera Tengah yang meningkat dari 8,52 persen pada tahun 2018 menjadi 15,83 persen pada tahun 2019. Penerimaan lainnya ini terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana otonomi khusus merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau *crisis solvability* ditambah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.2.4 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2019 dianggarkan naik cukup besar dibandingkan dengan realisasi APBD 2018, dari 7,72 miliar rupiah menjadi 162,92 miliar rupiah pada tahun 2019. Tidak jauh berbeda dengan nominal yang dianggarkan, kontribusi penerimaan pembiayaan terhadap total penerimaan juga naik dari 1,10 persen menjadi 15,91 persen.

2.3 Pengeluaran Daerah

Belanja pemerintah daerah pada APBD 2019 dianggarkan meningkat sebesar 51,16 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya (Tabel 2.2). Belanja langsung diperkirakan meningkat dari 410,77 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 665,13 miliar rupiah pada tahun 2019 atau naik sebesar 64,36 persen. Begitu juga belanja tidak langsung ditargetkan naik dari 272,25 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 312,34 miliar rupiah pada tahun 2019 atau naik sebesar 14,73 persen. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2019 juga ditargetkan mengalami kenaikan menjadi 45,00 miliar rupiah.

Tabel 2.4 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2018-2019

Jenis Pengeluaran	2018	2019
(1)	(2)	(3)
PENGELUARAN DAERAH	100,00	100,00
Belanja Tidak Langsung	39,86	30,55
1. Belanja Pegawai	24,65	17,66
2. Belanja Bunga	-	1,17
3. Belanja Subsidi	-	0,05
4. Belanja Hibah	0,74	0,73
5. Belanja Bantuan Sosial	-	-
6. Belanja Bagi Hasil	-	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	14,42	10,74
8. Belanja Tidak Terduga	0,04	0,20
Belanja Langsung	60,14	65,05
1. Belanja Pegawai	3,13	1,55
2. Belanja Barang dan Jasa	34,56	21,84
3. Belanja Modal	22,45	41,66
Pembiayaan Daerah	-	4,40

Sumber : Data APBD

Dilihat dari kontribusinya, belanja langsung memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran daerah tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 60,14 persen, lalu kontribusinya meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 65,05 persen (Tabel 2.4). Peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi pada belanja modal, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berencana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur daerah. Sementara itu, kontribusi belanja tidak langsung pada tahun 2018 sebesar 39,86 persen, menurun menjadi 30,55 persen pada anggaran 2019 dengan harapan bahwa penurunan belanja daerah tersebut dapat memacu efisiensi anggaran.

2.3.1 Belanja Tidak Langsung

Dari sisi belanja tidak langsung, terlihat bahwa belanja pegawai paling besar menyerap pengeluaran daerah, yaitu sebesar 17,66 persen pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2019. Pada tahun 2018 belanja pegawai juga memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar 24,65 persen. Komponen terbesar setelah belanja pegawai pada tahun 2018 adalah belanja bantuan keuangan yaitu 14,42 persen terhadap total pengeluaran. Sementara itu komponen belanja hibah dan belanja tidak terduga kontribusinya kurang dari 1 persen. Sama seperti tahun 2018, APBD 2019 menganggarkan komponen terbesar setelah belanja pegawai adalah belanja bantuan keuangan sebesar 10,74 persen terhadap total pengeluaran dengan nominal sebesar 109,86 miliar rupiah. Komponen lain pada belanja tidak langsung yaitu belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja tidak terduga, masing-masing memiliki

kontribusi pada total pengeluaran daerah sebesar 1,17 persen, 0,05 persen, 0,73 persen, dan 0,20 persen dengan nominal masing-masing sebesar 11,95 miliar rupiah, 0,50 miliar rupiah, 7,45 miliar rupiah dan 2,00 miliar rupiah.

2.3.2 Belanja Langsung

Berbeda dengan kondisi belanja tidak langsung, pada belanja langsung terlihat bahwa ada perubahan fokus anggaran yang sebelumnya lebih besar untuk belanja barang dan jasa. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengubah alokasi belanja langsung untuk memprioritaskan belanja modal dengan kontribusinya sebesar 41,66 persen dari total pengeluaran pemerintah. Anggaran ini paling besar di antara komponen belanja langsung lainnya, bahkan lebih besar dibandingkan dengan total kontribusi belanja tidak langsung. Komponen selanjutnya secara berturut-turut yaitu kontribusi dari belanja barang dan jasa dan belanja pegawai, masing-masing sebesar 21,84 persen dan 1,55 persen dari total pengeluaran daerah pada tahun 2019 dengan nominal masing-masing 233,32 miliar rupiah dan 15,82 miliar rupiah.

2.3.3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2019 yang dianggarkan sebesar 45,00 miliar rupiah meskipun di tahun 2018 tidak ada anggaran yang digunakan untuk pembiayaan daerah.

<https://halmengkab.bps.go.id>

3

LAMPIRAN



TAHUKAH KAMU ?

Dulunya Halmahera Tengah beribukota di Soasiu, akan tetapi pada tahun 2002, pemerintah telah mengeluarkan UU tentang pemekaran beberapa wilayah di Indonesia, maka ibukota kabupaten-pun dipindahkan ke Weda

sumber : <https://haltengkab.go.id/>

KUESIONER K2 TAHUN 2018

RAHASIA



REPUBLIC INDONESIA

K - 2
Keuangan
Pemerintah Kab/Kota

**SURVEI STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
(REALISASI APBD 2018)**

1. Daftar isian ini digunakan untuk mencatat Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk perhitungan DAU. Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir Bulan Agustus 2019
2. Pelaksanaan survey ini berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No.16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No.16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27)
5. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
6. Terimakasih disampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya.



BADAN PUSAT STATISTIK

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

1.	Provinsi	<input type="text"/>
2.	Kabupaten / Kota	<input type="text"/>
3.	Alamat Lengkap Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>
4.	Alamat Lengkap Bagian Keuangan Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>

BLOK II. RINGKASAN REALISASI 2018

(Ribu Rupiah)

A. Pendapatan Daerah
B. Belanja Daerah (1+2)
1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung
C. Belanja Menurut Fungsi
D. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
E. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkeanaan

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- ▣ Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- ▣ Cara pengisian daftar :
 - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
 - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
 - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).
 - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

Penjelasan lebih lanjut, hubungi :

Sub Direktorat Statistik Keuangan

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon : (021) 381 0291 - 4 , 384 1195, 3842508 pes 6310 Fax: (021) 386 3814

e-mail : statkeu@bps.go.id; maskurdin@bps.go.id

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
A PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)	
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1.1 Hasil Pajak Daerah	
1.1.1 Pajak Hotel	
1.1.2 Pajak Restoran	
1.1.3 Pajak Hiburan	
1.1.4 Pajak Reklame	
1.1.5 Pajak Penerangan Jalan	
1.1.6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	
1.1.7 Pajak Parkir	
1.1.8 Pajak Air Tanah	
1.1.9 Pajak Sarang Burung Walet	
1.1.10 Pajak Lingkungan	
1.1.11 Pajak Bumi dan Bangunan	
1.1.12 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
1.1.13 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1.1.14 Lainnya.....	
1.2 Hasil Retribusi Daerah	
1.2.1 Retribusi Jasa Umum	
1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
1.2.1.3 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	
1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
1.2.1.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
1.2.1.6 Retribusi Pelayanan Pasar	
1.2.1.7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1.2.1.8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
1.2.1.9 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1.2.1.10 Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1.2.1.11 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
1.2.1.12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	
1.2.1.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
1.2.1.14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1.2.1.15 Lainnya.....	

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	
1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1.2.2.2 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	
1.2.2.3 Retribusi Tempat Pelelangan	
1.2.2.4 Retribusi Terminal	
1.2.2.5 Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1.2.2.6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
1.2.2.7 Retribusi Rumah Potong Hewan	
1.2.2.8 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
1.2.2.9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
1.2.2.10 Retribusi Penyeberangan di Air	
1.2.2.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1.2.2.12 Lainnya.....	
1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	
1.2.3.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
1.2.3.2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
1.2.3.3 Retribusi Izin Gangguan/Keamanaan	
1.2.3.4 Retribusi Izin Trayek	
1.2.3.5 Retribusi Izin Usaha Perikanan	
1.2.3.6 Lainnya.....	
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.3.1 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.3.2 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1.3.3 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	
1.4.2 Penerimaan Jasa Giro	
1.4.3 Pendapatan Bunga Deposito	
1.4.4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.4.5 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
TAHUN ANGGARAN 2018		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
1.4.7	Pendapatan Denda Pajak	
1.4.8	Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	
1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1.4.15	Pendapatan BLUD dan JKN	
1.4.16	Lainnya.....	
2	DANA PERIMBANGAN	
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	
2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	
2.1.1.2	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	
2.1.1.3	Bagi Hasil Cukai Tembakau	
2.1.1.4	Lainnya.....	
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
2.1.2.1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	
2.1.2.2	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
2.1.2.3	Dana Reboisasi	
2.1.2.4	Iuran Tetap (Land-rent)	
2.1.2.5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6	Pungutan Pengusahaan Perikanan	
2.1.2.7	Pungutan Hasil Perikanan	
2.1.2.8	Pertambangan Minyak Bumi	
2.1.2.9	Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10	Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11	Lainnya.....	
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
2.3.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	
2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	

LAMPIRAN

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TAHUN ANGGARAN 2018	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
3.1 Pendapatan Hibah	
3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
3.1.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
3.1.4 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
3.1.5 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6 Lainnya.....	
3.2 Dana Darurat	
3.2.1 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2 Lainnya.....	
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
3.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
3.3.1.1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	
3.3.1.2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
3.3.1.3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
3.3.1.4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
3.3.1.5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
3.3.1.6 Lainnya.....	
3.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lain	
3.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.4 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
3.4.1 Dana Penyesuaian	
3.4.2 Dana Otonomi Khusus	
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
3.5.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi	
3.5.2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.5.3 Bantuan Keuangan dari Kota	
3.6 Dana Desa	
3.7 Lainnya.....	

Catatan :

Total Pendapatan Daerah=Pendapatan Asli Daerah+Dana Perimbangan+Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TAHUN ANGGARAN 2018	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
B. BELANJA DAERAH (1 + 2)	
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.1 Belanja Pegawai	
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
1.1.7 Lainnya.....	
1.2 Belanja Bunga	
1.2.1 Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2 Bunga Utang Obligasi	
1.2.3 Lainnya.....	
1.3 Belanja Subsidi	
1.3.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2 Lainnya.....	
1.4 Belanja Hibah	
1.4.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
1.4.2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3 Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.5 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
1.4.6 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	
1.4.7 Belanja Hibah Dana BOS	
1.4.8 Lainnya.....	
1.5 Belanja Bantuan Sosial	
1.5.1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
1.5.2 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	
1.5.3 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	
1.5.4 Lainnya.....	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
TAHUN ANGGARAN 2018		
Jenis Belanja		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.6.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi	
1.6.2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.6	Lainnya.....	
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.7.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
1.7.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
1.7.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
1.7.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	
1.7.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
1.7.6	Lainnya.....	
1.8	Belanja Tidak Terduga	
2	BELANJA LANGSUNG	
2.1	Belanja Pegawai	
2.1.1	Honorarium PNS	
2.1.2	Honorarium Non PNS	
2.1.3	Uang Lembur	
2.1.4	Honorarium Pengelola Dana BOS	
2.1.5	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	
2.1.6	Belanja Pegawai BLUD	
2.1.7	Lainnya.....	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	
2.2.2	Belanja Bahan/Material	
2.2.3	Belanja Jasa Kantor	
2.2.4	Belanja Premi Asuransi	
2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
2.2.6	Belanja Cetak dan Penggandaan	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
2.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
2.2.9 Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	
2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
2.2.13 Belanja Pakaian Kerja	
2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
2.2.17 Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18 Belanja Pemeliharaan	
2.2.19 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.2.20 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi	
2.2.22 Belanja Barang Dana BOS	
2.2.23 Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.24 Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.25 Lainnya.....	
2.3 Belanja Modal	
2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah	
2.3.2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
2.3.3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
2.3.4 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
2.3.5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
2.3.6 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
2.3.7 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.3.9 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan dan Pemeliharaan Pertanian Peternakan	
2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Komputer	
2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TAHUN ANGGARAN 2018	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
2.3.16 Belanja Modal Peralatan Pemancar	
2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	
2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
2.3.19 Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	
2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi dan Jaringan Air	
2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
2.3.24 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	
2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Gas	
2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga	
2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
2.3.31 Belanja Modal Pengadaan BLUD dan JKN	
2.3.32 Lainnya.....	

Catatan :

Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
C BELANJA MENURUT FUNGSI	
1 PELAYANAN UMUM	
1.1 Perencanaan Pembangunan	
1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	
1.3 Komunikasi dan Informasi	
1.4 Kepegawaian	
1.5 Kearsipan	
1.6 Statistik	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8 Ketahanan Pangan	
1.9 Lainnya.....	
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
2.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
2.2 Lainnya.....	
3 EKONOMI	
3.1 Perhubungan	
3.2 Ketenagakerjaan	
3.3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.4 Penanaman Modal	
3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.6 Pertanian	
3.7 Kehutanan	
3.8 Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.9 Kelautan dan Perikanan	
3.10 Perdagangan	
3.11 Industri	
3.12 Ketransmigrasian	
3.13 Lainnya.....	
4 LINGKUNGAN HIDUP	
4.1 Penataan Ruang	
4.2 Lingkungan Hidup	
4.3 Pertanahan	
4.4 Lainnya.....	

**BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Jenis Belanja		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
5	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
5.1	Pekerjaan Umum	
5.2	Perumahan	
5.3	Lainnya.....	
6	KESEHATAN	
6.1	Kesehatan	
6.2	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
6.3	Lainnya.....	
7	PARIWISATA DAN BUDAYA	
7.1	Pariwisata	
7.2	Kebudayaan	
7.3	Lainnya.....	
8	PENDIDIKAN	
8.1	Pendidikan	
8.2	Pemuda dan Olah Raga	
8.3	Perpustakaan	
8.4	Lainnya.....	
9	PERLINDUNGAN SOSIAL	
9.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.2	Sosial	
9.3	Kependudukan dan Catatan Sipil	
9.4	Lainnya.....	

Catatan :

Total Belanja Menurut Fungsi = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK VI: REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018	
Jenis Pembiayaan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
D PEMBIAYAAN	
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.2 Pencairan Dana Cadangan	
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8 Lainnya.....	
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
2.3 Pembayaran Pokok Utang	
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5 Lainnya.....	
E SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	

Catatan :

Pembiayaan = Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

Kontrol :

Pendapatan (A) - Belanja (B) + Pembiayaan (D) = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (E)

BLOK VII. CATATAN

Apabila ada hal - hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini.
Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan
untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.

BLOK VIII. PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya

Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :

Nama : 2019
 N I P : Mengetahui
 Jabatan : Sekwilda / Kabag. Keuangan
 Daerah Kabupaten / Kota
 Tanda Tangan :

NIP. :

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS

U r a i a n	P e n c a t a t	P e m e r i k s a
1. N a m a		
2. N I P		
3. Tanggal Pencatatan / Pemeriksaan		
4. Tanda Tangan		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Subarto No. 6 - B, Kibek Pos 1003, Jakarta - 10010
Telepon : 3041106, 3542500, 3010291 - 5
Teleks : 45150, 45169, 45325, 45375, 45305
Faks : 3057040, E - mail : bps@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>

KUESIONER APBD-2 TAHUN 2019

RAHASIA



APBD – 2
Keuangan
Pemerintah Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

**SURVEI STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
(APBD 2019)**

1. Daftar isian ini digunakan untuk mencatat Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk perhitungan DAU. Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir Bulan Agustus 2019
2. Pelaksanaan survey ini berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No.16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistic dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No.16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27)
5. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
6. Terimakasih disampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya.



BADAN PUSAT STATISTIK

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

1.	Provinsi	<input type="text"/>
2.	Kabupaten / Kota	<input type="text"/>
3.	Alamat Lengkap Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>
4.	Alamat Lengkap Bagian Keuangan Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>

**BLOK II. RINGKASAN APBD 2019
(Ribu Rupiah)**

A. Pendapatan Daerah
B. Belanja Daerah (1+2)
1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung
C. Belanja Menurut Fungsi
D. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
E. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkeaa

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- ▣ Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- ▣ **Cara pengisian daftar :**
 - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
 - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
 - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).
 - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

Penjelasan lebih lanjut, hubungi :

Sub Direktorat Statistik Keuangan

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon : (021) 381 0291 - 4 , 384 1195, 3842508 pes 6310 Fax : (021) 386 3814

e-mail : statkeu@bps.go.id; maskurdin@bps.go.id

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
A	PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1	Hasil Pajak Daerah
1.1.1	Pajak Hotel
1.1.2	Pajak Restoran
1.1.3	Pajak Hiburan
1.1.4	Pajak Reklame
1.1.5	Pajak Penerangan Jalan
1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
1.1.7	Pajak Parkir
1.1.8	Pajak Air Tanah
1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet
1.1.10	Pajak Lingkungan
1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan
1.1.12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
1.1.13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.1.14	Lainnya.....
1.2	Hasil Retribusi Daerah
1.2.1	Retribusi Jasa Umum
1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.2.1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1.2.1.3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1.2.1.5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.2.1.6	Retribusi Pelayanan Pasar
1.2.1.7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.2.1.8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1.2.1.9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1.2.1.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan
1.2.1.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1.2.1.12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
1.2.1.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.2.1.14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1.2.1.15	Lainnya.....

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TAHUN ANGGARAN 2019	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	
1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1.2.2.2 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	
1.2.2.3 Retribusi Tempat Pelelangan	
1.2.2.4 Retribusi Terminal	
1.2.2.5 Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1.2.2.6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
1.2.2.7 Retribusi Rumah Potong Hewan	
1.2.2.8 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
1.2.2.9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
1.2.2.10 Retribusi Penyeberangan di Air	
1.2.2.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1.2.2.12 Lainnya.....	
1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	
1.2.3.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
1.2.3.2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
1.2.3.3 Retribusi Izin Gangguan/Keamanan	
1.2.3.4 Retribusi Izin Trayek	
1.2.3.5 Retribusi Izin Usaha Perikanan	
1.2.3.6 Lainnya.....	
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.3.1 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.3.2 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1.3.3 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	
1.4.2 Penerimaan Jasa Giro	
1.4.3 Pendapatan Bunga Deposito	
1.4.4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.4.5 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	

**BLOK III: ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Jenis Pendapatan		Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)	
1.4.7	Pendapatan Denda Pajak	
1.4.8	Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	
1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1.4.15	Pendapatan BLUD dan JKN	
1.4.16	Lainnya.....	
2	DANA PERIMBANGAN	
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	
2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	
2.1.1.2	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	
2.1.1.3	Bagi Hasil Cukai Tembakau	
2.1.1.4	Lainnya.....	
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
2.1.2.1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	
2.1.2.2	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
2.1.2.3	Dana Reboisasi	
2.1.2.4	Iuran Tetap (Land-rent)	
2.1.2.5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6	Pungutan Pengusahaan Perikanan	
2.1.2.7	Pungutan Hasil Perikanan	
2.1.2.8	Pertambangan Minyak Bumi	
2.1.2.9	Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10	Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11	Lainnya.....	
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
2.3.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	
2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	

BLOK III: ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
3.1 Pendapatan Hibah	
3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
3.1.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
3.1.4 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
3.1.5 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6 Lainnya.....	
3.2 Dana Darurat	
3.2.1 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2 Lainnya.....	
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
3.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
3.3.1.1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	
3.3.1.2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
3.3.1.3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
3.3.1.4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
3.3.1.5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
3.3.1.6 Lainnya.....	
3.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lain	
3.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.4 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
3.4.1 Dana Penyesuaian	
3.4.2 Dana Otonomi Khusus	
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
3.5.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi	
3.5.2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.5.3 Bantuan Keuangan dari Kota	
3.6 Dana Desa	
3.7 Lainnya.....	
Catatan :	
Total Pendapatan Daerah = Pendapatan Asli Daerah + Dana Perimbangan + Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	

BLOK IV: ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019	
Jenis Belanja (1)	Jumlah (Ribu Rp) (2)
B. BELANJA DAERAH (1 + 2)	
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.1 Belanja Pegawai	
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
1.1.7 Lainnya.....	
1.2 Belanja Bunga	
1.2.1 Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2 Bunga Utang Obligasi	
1.2.3 Lainnya.....	
1.3 Belanja Subsidi	
1.3.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2 Lainnya.....	
1.4 Belanja Hibah	
1.4.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
1.4.2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3 Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.5 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
1.4.6 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	
1.4.7 Belanja Hibah Dana BOS	
1.4.8 Lainnya.....	
1.5 Belanja Bantuan Sosial	
1.5.1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
1.5.2 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	
1.5.3 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	
1.5.4 Lainnya.....	

BLOK IV: ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.6.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi	
1.6.2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.3 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.4 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.5 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.6 Lainnya.....	
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.7.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
1.7.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
1.7.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
1.7.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	
1.7.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
1.7.6 Lainnya.....	
1.8 Belanja Tidak Terduga	
2 BELANJA LANGSUNG	
2.1 Belanja Pegawai	
2.1.1 Honorarium PNS	
2.1.2 Honorarium Non PNS	
2.1.3 Uang Lembur	
2.1.4 Honorarium Pengelola Dana BOS	
2.1.5 Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	
2.1.6 Belanja Pegawai BLUD	
2.1.7 Lainnya.....	
2.2 Belanja Barang dan Jasa	
2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis	
2.2.2 Belanja Bahan/Material	
2.2.3 Belanja Jasa Kantor	
2.2.4 Belanja Premi Asuransi	
2.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan	

**BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Jenis Belanja		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
2.2.7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
2.2.8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
2.2.9	Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	
2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	
2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18	Belanja Pemeliharaan	
2.2.19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.2.20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	
2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	
2.2.23	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.24	Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.25	Lainnya.....	
2.3	Belanja Modal	
2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
2.3.5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
2.3.7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.3.9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan dan Pemeliharaan Pertanian Peternakan	
2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
2.3.16 Belanja Modal Peralatan Pemancar	
2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	
2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
2.3.19 Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	
2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi dan Jaringan Air	
2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
2.3.24 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	
2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Gas	
2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga	
2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
2.3.31 Belanja Modal Pengadaan BLUD dan JKN	
2.3.32 Lainnya.....	

Catatan :

Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

LAMPIRAN

BLOK V. ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
C BELANJA MENURUT FUNGSI	
1 PELAYANAN UMUM	
1.1 Perencanaan Pembangunan	
1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	
1.3 Komunikasi dan Informasi	
1.4 Kepegawaian	
1.5 Kearsipan	
1.6 Statistik	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1,8 Ketahanan Pangan	
1,9 Lainnya.....	
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
2.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
2.2 Lainnya.....	
3 EKONOMI	
3.1 Perhubungan	
3.2 Ketenagakerjaan	
3.3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.4 Penanaman Modal	
3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.6 Pertanian	
3.7 Kehutanan	
3.8 Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.9 Kelautan dan Perikanan	
3.10 Perdagangan	
3.11 Industri	
3.12 Ketransmigrasian	
3,13 Lainnya.....	
4 LINGKUNGAN HIDUP	
4.1 Penataan Ruang	
4.2 Lingkungan Hidup	
4.3 Pertanahan	
4.4 Lainnya.....	

BLOK V. ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019	
Jenis Belanja (1)	Jumlah (Ribu Rp) (2)
5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
5.1 Pekerjaan Umum	
5.2 Perumahan	
5.3 Lainnya.....	
6 KESEHATAN	
6.1 Kesehatan	
6.2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
6.3 Lainnya.....	
7 PARIWISATA DAN BUDAYA	
7.1 Pariwisata	
7.2 Kebudayaan	
7.3 Lainnya.....	
8 PENDIDIKAN	
8.1 Pendidikan	
8.2 Pemuda dan Olah Raga	
8.3 Perpustakaan	
8.4 Lainnya.....	
9 PERLINDUNGAN SOSIAL	
9.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.2 Sosial	
9.3 Kependudukan dan Catatan Sipil	
9.4 Lainnya.....	

Catatan :

Total Belanja Menurut Fungsi = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK VI. ANGGARAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019	
Jenis Pembiayaan (1)	Jumlah (Ribu Rp) (2)
D PEMBIAYAAN	
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.2 Pencairan Dana Cadangan	
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8 Lainnya.....	
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
2.3 Pembayaran Pokok Utang	
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5 Lainnya.....	
E SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	

Catatan :

Pembiayaan = Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

Kontrol :

Pendapatan (A) - Belanja (B) + Pembiayaan (D) = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (E)

BLOK VII. CATATAN

Apabila ada hal - hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini.
Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan
untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.

BLOK VIII. PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya
Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :

Nama :2019
NIP : Mengetahui
Jabatan : Sekwilda / Kabag. Keuangan
Daerah Kabupaten / Kota
Tanda Tangan :

NIP :

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS

Uraian	Pencatat	Pemeriksa
1. Nama		
2. NIP		
3. Tanggal Pencatatan / Pemeriksaan		
4. Tanda Tangan		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Sutomo No. 6 - B, Kebek Pos 1003, Jakarta - 10010
Telepon : 3041195, 3042508, 3010291 - 5
Teleks : 48168, 48169, 48209, 48378, 48388
Faks : 3057046, E-mail : bps@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— ENLIGHTEN THE NATION —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Jl. Poros Weda - Payahe

Email : bps8202@bps.go.id

Website : <http://haltengkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-6621-55-9



9 786026 621559 >